



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development

DINASTI RESEARCH

082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Untuk Pengangkutan Batu Bara

Valentina Febriyanti¹, Ida Kurnia²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, valentina.205210234@stu.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, idah@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: valentina.205210234@stu.untar.ac.id ¹

Abstract: *The Gracious Code and the Commercial Code have given legitimate rules for the execution of rent understandings, particularly for the usage of transport rent assentions, but within the execution of this transport rent assention not everything went well. This is often since the activities of the parties included in this assention carry out their execution not in understanding with the assention that has been made. From activities that are not in agreement with the understanding that has been made, this may lead to default on the execution of the transport constitution assention. This investigate points to discover out the legitimate rules with respect to the usage of the dispatch rent understanding for the transportation of coal have satisfied or not satisfied and to discover out the reasons for defaults happening within the execution of the transport rent assention for the transportation of coal. The strategy utilized is regulating juridical with a statutory approach, utilizing essential information from appropriate directions and auxiliary information from pertinent lawful writing. Through subjective investigation, this investigate looks for to supply a more profound understanding of the lawful directions of the Gracious Code and the Commercial Code as a legitimate premise within the execution of transport constitution assentions which in their usage are frequently found to have defaults committed by the parties included within the constitution understanding. With this understanding, it is trusted that it can distinguish that the lawful rules with respect to this dispatch constitution agreement have been satisfied and give data with respect to the reasons why defaults can happen within the usage of the transport constitution understanding.*

Keyword: *Lease Agreement, Tugs and Barges, Coal*

Abstrak: Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Dagang telah mengatur peraturan perundang-undangan dalam pengurusan kontrak sewa kapal, khususnya pengurusan kontrak sewa kapal, namun tidak semuanya berjalan lancar dalam pengurusan kontrak sewa kapal. Hal ini disebabkan karena tingkah laku para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini pada saat melaksanakan jasa tidak sesuai dengan kontrak yang telah dibuat. Perbuatan yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dapat mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kontrak sewa kapal. Tujuan dari investigasi ini adalah untuk mengetahui apakah peraturan hukum mengenai pelaksanaan kontrak sewa pengangkutan batubara telah dilaksanakan dan untuk mengetahui mengapa kontrak sewa pengangkutan batubara tidak dilaksanakan.

Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, dengan menggunakan bahan hukum primer dari peraturan yang berlaku dan bahan hukum sekunder dari literatur hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan seperti hukum perdata dan hukum dagang yang menjadi landasan hukum dalam pemenuhan kontrak sewa kapal yang seringkali mengakibatkan terjadinya pelanggaran kontrak, melalui analisis kualitatif oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan memahami hal tersebut, diharapkan dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan/hukum mengenai kontrak sewa kapal dan memberikan wawasan mengapa dapat terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak sewa kapal.

Kata Kunci: Perjanjian Sewa-menyewa, Kapal Tunda dan Tongkang, Batu Bara

PENDAHULUAN

Secara geografis, Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, menjadikannya negara dengan lautan terluas di dunia. Akibatnya, pengangkutan sangat penting bagi Indonesia. Hal ini berguna untuk transportasi darat, laut, dan udara. Pengangkutan darat dan udara lebih sering digunakan untuk barang dan penumpang dalam jumlah kecil, tetapi pengangkutan laut sering digunakan untuk kargo dan logistik antar pulau dalam jumlah dan ukuran yang lebih besar karena keunggulannya, yaitu biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan transportasi darat (Muhammad A.K, 2013). Pengangkutan barang melalui laut adalah proses pengiriman barang melalui kapal yang melibatkan dua belah pihak yakni pengangkut, yang mengelola armada kapal, dan pengirim (Permatasari G, 2022). Pengusaha pengangkutan yang menyewakan kapal dapat menyediakan kapal dan perlengkapannya dengan perjanjian terlebih dahulu. Sewa-menyewa adalah transaksi sehari-hari di antara pihak yang menyewakan barang tertentu untuk mendapatkan uang dan pihak penyewa hanya untuk menikmati barang tersebut pada waktu tertentu (Abdulkadir Muhammad, 2010).

Bab VII Buku ke III KUHPperdata memuat Pasal 1548 hingga Pasal 1600, yang mengatur perjanjian sewa-menyewa. Pasal 1548 KUHPperdata mendefinisikan perjanjian ini sebagai suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dari barang tersebut selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran yang telah disepakati. Pasal 453 KUHD juga mengatur perjanjian sewa-menyewa kapal (Marthin Loies, 2023). Perjanjian ini dibuat secara tertulis atau disebut sebagai "*charter party*", yang terdiri dari beberapa perjanjian yang dibuat dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam pengangkutan (Hartini R, 2012). Pengangkutan didasarkan pada perjanjian, dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian yang harus dipenuhi. Namun, pada kenyataannya, peristiwa ingkar janji atau wanprestasi sangat mungkin terjadi selama proses pengangkutan barang melalui laut. Ini terjadi karena salah satu pihak tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian mereka sendiri (Aspan H, 2023).

Perbuatan wanprestasi dalam sewa-menyewa kapal tersebut, dihubungkan dengan perbuatan wanprestasi yang terjadi dalam hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No.1155/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan kapal ini bermula ketika kapal yang sudah disewa oleh pihak penyewa kapal ini mengalami kerusakan pada saat kembali ke Kertajati setelah melakukan penurunan batu bara di Pangkalan Susu (pada perjalanan pertama). Dalam hal kerusakan kapal ini pihak yang menyewakan kapal tidak mencarikan kapal dan tongkang pengganti serta tidak ada itikad baik kepada pihak penyewa kapal. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian bagi pihak penyewa kapal, baik itu kerugian waktu maupun kerugian dalam bisnis yang sedang dijalankannya, sehingga pihak yang penyewa kapal ingin pihak yang menyewakan kapal ini mengembalikan sisa uang sewa kapal yang belum terlaksanakan. Dimana majelis Hakim terhadap

permasalahan ini pada tingkat pertama memutuskan perkara tersebut yakni dengan amar putusannya menyatakan bahwa PT. Bintang Bahari Sejati telah melakukan wanprestasi, sehingga pada putusan Pengadilan tingkat I tersebut diiringi juga dengan penghukuman kepada PT. Bintang Bahari Sejati yakni membayar kepada PT. Multi Transportasi Global terkait sisa biaya sewa kapal dan tongkang yang sudah dibayar ke rekening PT. Bintang Bahari Sejati sebesar Rp 1.075.000.000,- (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah).

Melalui hal ini, dalam mengatasi wanprestasi yang terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kapal penulis melakukan penelitian terkait objek penulisan ini dengan rumusan masalah:

1. Apakah aturan hukum mengenai pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kapal untuk pengangkutan batu bara sudah memenuhi?
2. Mengapa wanprestasi terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kapal untuk pengangkutan batu bara?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dokumen di mana hukum dianggap sebagai suatu norma (Peter Mahmud Marzuki, 2007). Pendekatan Perundang-undangan atau *Statute Approach* digunakan sebagai metodologi penelitian. Bahan utama penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan (Ani Purwati, 2020). Disamping pendekatan perundang-undangan, juga digunakan pendekatan kasus. Hal ini untuk mempelajari bagaimana penerapan standar dilakukan dalam praktik hukum. Kasus pendekatan ini biasanya digunakan untuk kasus yang sudah diputuskan. Terlepas dari kenyataan bahwa kasus tersebut bersifat empirik, penelitian normatif dapat menyelidiki kasus tersebut untuk mengetahui bagaimana aspek pernormaan dapat mempengaruhi praktik hukum dan menggunakan temuan analisisnya untuk bahan penilaian dalam eksplanasi hukum (Jonaedi Efendi, 2016). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer termasuk peraturan, putusan pengadilan, kontrak, perjanjian, atau perjanjian yang berfungsi sebagai standar (Muhaimin, 2020). Penulis menggunakan bahan hukum primer seperti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Perkara 1155/PDT.G/2022/PN JKT.SEL dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur yang menjelaskan bahan hukum utama, seperti buku, penelitian, atau pendapat pakar di bidang hukum (*Ibid*). Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode studi pustaka untuk mendapatkan informasi tertulis tentang hukum dari berbagai sumber, seperti undang-undang, kontrak, konvensi, buku hukum, putusan hakim (yurisprudensi), laporan penelitian hukum, tinjauan hukum, dan jurnal hukum (Muhaimin, *Op.Cit*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan hukum mengenai pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kapal untuk pengangkutan batu bara

Peraturan hukum pengurusan kontrak sewa pengangkutan batubara didasarkan pada peraturan hukum pengurusan kontrak sewa pengangkutan batu bara. Beberapa ketentuan KUHPPerdata mengatur pelaksanaan kontrak sewa:

A. Kewajiban Pihak yang Menyewakan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1550-Pasal 1554 KUHPPerdata, maka pihak yang menyewakan memiliki kewajiban, sebagai berikut:

- a. menyerahkan properti sewaan kepada penyewa;
- b. memelihara barang yang disewakan dengan baik;
- c. memungkinkan penyewa untuk menggunakan dan memanfaatkan properti sewaan dengan benar;

- d. menjamin segala kerusakan yang terjadi pada properti sewaan yang dapat mengganggu penggunaan properti, meskipun penyewa tidak menyadarinya pada saat penandatanganan perjanjian sewa;
- e. menanggung kerugian yang disebabkan oleh kerusakan produk sewaan;
- f. bentuk atau susunan barang sewaan tidak dapat diubah selama masa sewa.

Selama penyewaan, pihak yang memiliki properti akan memastikan bahwa penyewa merasa nyaman dan nyaman saat menggunakannya. Selain itu, jika terjadi kerusakan selama penyewaan, penyewa akan mengetahuinya dan memperbaikinya, kecuali jika kerusakan masih ringan (Gloria Pepah, et al, 2020).

B. Kewajiban Pihak Penyewa:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1559- Pasal 1566 KUHPerdara, maka penyewa juga memiliki kewajiban, yaitu:

- a. membayar uang sewa pada waktu yang ditentukan;
- b. menggunakan barang sewaan sesuai dengan tujuan yang ditentukan dalam sewa;
- c. untuk mengganti kerugian yang diderita penduduk atau penghuni lainnya dalam jangka waktu tertentu;
- d. jika kontrak sewa telah berakhir, barang tersebut akan kami kembalikan dalam keadaan semula;
- e. hasil sewa tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.

Dengan demikian, jika penyewa menggunakan barang atau benda yang disewakan tidak sesuai dengan perjanjian atau mengakibatkan kerugian, maka pihak yang menyewakan berhak untuk membatalkan sewa yang telah disepakati. Dalam hal ini penyewa harus mempertimbangkan konsekuensi untuk pemakaian barang tersebut. (Dheane Fortuna, 2021).

C. Berakhirnya Perjanjian Sewa-menyewa:

Perjanjian, khususnya yang berkaitan dengan sewa-menyewa, dapat berakhir jika:

- a. Waktu yang disepakati telah habis.

Pasal 1570 KUHPerdara menyatakan bahwa “Jika suatu perjanjian sewa dibuat secara tertulis, maka perjanjian sewa itu berakhir karena hukum setelah lewat jangka waktu yang ditentukan tanpa pemberitahuan”. Selanjutnya Pasal 1571 KUHPerdara mengatur yakni, salah satu syarat kontrak adalah “Jika sewa tidak dibuat secara tertulis, maka sewa tidak akan berakhir pada waktu yang ditentukan kecuali pihak lain ingin mengakhiri sewa”.

- b. Satu pihak memutuskan perjanjian sewa-menyewa.

Menjual properti sewaan ini tidak mengakhiri barang yang telah disewa sebelumnya kecuali hal ini disepakati pada saat menyewa barang tersebut. Menurut Pasal 1576 Ayat 1 KUHPerdara, hubungan kontraktual tidak berakhir, melainkan hak sewa berakhir. Selain itu, menurut Pasal 1575 KUHPerdara, suatu perjanjian sewa-menyewa tidak dapat berakhir karena meninggalnya penyewa atau meninggalnya pihak yang menyewakan. Pelaksanaan kontrak sewa kapal juga diatur dalam KUHD, berikut Pasal mengenai pelaksanaan kontrak sewa kapal yakni;

Perjanjian pengangkutan laut itu sendiri terbagi atas:

1. **Perjanjian Carter Menurut Waktu (*Time Charter*)** Pasal 453 (2) KUHD, menyatakan bahwa pihak yang mencarterkan mengikatkan diri kepada pihak yang dicarterkan untuk:
 - a. waktu tertentu;
 - b. menyediakan sebuah kapal tertentu;
 - c. kapalnya untuk pelayaran di laut bagi pihak yang dicarterkan;
 - d. pembayaran biaya yang dihitung berdasarkan waktu.

Kewajiban pengangkut:

- a. Pasal 453 (2) KUHD mengatur tentang kewajiban menyediakan kapal-kapal tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Pasal 470 jo 459 (4), Pasal 308 (3) KUHD melengkapi kapal dengan mesin dan perlengkapannya (dalam keadaan baik/lengkap) serta awak kapal (cukup dan cakap) Menetapkan kewajiban;
 - c. Pasal 460 (1) KUHD: mengatur bahwa penyewa bertanggung jawab atas pemeliharaan, perlengkapan dan awak kapal.
2. Perjanjian Menurut Perjalanan (*Voyage Charter*) Pasal 453 (3) KUHD, pihak yang mencarterkan mengikatkan diri kepada pihak yang dicarterkan untuk:
- a. penyediaan kapal tertentu;
 - b. seluruhnya atau sebagian dari kapal;
 - c. pengangkutan orang dan barang melalui laut;
 - d. pembayaran biaya bervariasi tergantung jumlah perjalanan (Yanuar Syam, 2018).
- Kewajiban Pengangkut:
- a. menyediakan kapal-kapal tertentu atau bagian-bagian kapal tersebut sesuai dengan Pasal 453 Ayat 2 KUHD
 - b. menurut Pasal 459 ayat 4 KUHD kapal harus dirawat dengan baik, dilengkapi dan siap digunakan;
 - c. Pasal 470 Ayat 1 KUHD mengatur bahwa penyewa tidak bertanggung jawab atau dibatasi atas kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan atau pemeliharaan yang tidak tepat atas alat-alat pengangkut, perlengkapan, atau perbekalan awak kapal bagi pengangkut untuk bertanggung jawab hanya sebatas itu saja kesesuaian untuk transportasi yang disepakati. Persyaratan seperti itu tidak berlaku lagi (*Ibid*).

Faktor terjadinya wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kapal untuk pengangkutan batu bara

Dalam hukum perjanjian prestasi atau yang juga disebut sebagai "*performance*" dalam Bahasa Inggris, dipahami sebagai para pihak yang telah menyetujui suatu kontrak akan melaksanakan dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak sesuai dengan syarat atau kondisi. Sementara yang dimaksud dengan perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, prestasi adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam setiap perikatan (Akhirmen Siregar, 2024). Perjanjian yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dianggap sah oleh para pihak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Cidera Janji terjadi bila salah satu pihak tidak memberikan prestasi yang telah disepakati (Huala Adolf, 2006). Cidera janji pada umumnya dianggap sebagai kegagalan debitur atau pihak debitur untuk memenuhi atau menaati janji yang dituangkan dalam suatu kontrak. Cidera janji terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban kontrak atau hukum. Wanprestasi dapat terjadi secara tidak disengaja atau disengaja (Ahmadi Miru, 2007). Dalam pelaksanaan perjanjian, debitur (pihak yang berkewajiban) memberikan ganti rugi jika terjadi keadaan di mana dia tidak memenuhi kewajibannya. Ini tidak harus terjadi karena keadaan memaksa (*Ibid*). Unsur-unsur cidera janji termasuk perjanjian yang sah (1320), kesalahan (akibat kelalaian atau kesengajaan), kerugian, sanksi yang dapat berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, pengalihan risiko, dan tindakan hukum jika terjadi tuntutan hukum (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003).

Secara umum, ada dua penyebab wanprestasi yakni, faktor internal dan eksternal. Dalam perjanjian sewa-menyewa, faktor internal berasal dari pihak individu yang melakukan wanprestasi dan faktor eksternal berasal dari keadaan memaksa dan kelalaian debitur. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor eksternal termasuk hukum, penegakan hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya (Ni Made Nindya Maheswari, 2021).

Faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kapal jika dikaitkan dengan salah satu contoh kasus berdasarkan putusan nomor 1155/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL terkait pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kapal, yaitu kegagalan ini terjadi karena adanya kerusakan pada kapal yang disewa sehingga kapal yang disewa tidak dapat digunakan dengan baik. Dalam nota kesepahaman kerjasama penyediaan angkutan laut kapal tunda dan tongkang poin 3 mengatur tentang jaminan, hak dan kewajiban PT. Bintang Bahari Sejati pada poin (a) dalam hal ini PT. Bintang Bahari Sejati selaku pihak yang menyewakan kapal menjamin angkutan laut (tunda dan tongkang) selalu tersedia agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar meskipun kapal mengalami kerusakan. Tapi pada faktanya bahwa TB. SP.POWER 01 dan BG. Rep 80 mengalami kerusakan yang dimana terdapat banyak karatan, mesin masih dalam proses *maintenance*, tongkang memiliki cukup banyak titik berlubang yang harus dilakukan penutupan dengan plat, tali jangkar (tongkang) dalam keadaan putus. Kerusakan tersebut tidak pernah dicatat dalam *Log Book* pelayaran kapal dari pihak yang menyewakan yakni PT. Bintang Bahari Sejati yang mana hal tersebut menjadi tanggungjawab pihak yang menyewakan kapal untuk mencatat seluruh kejadian yang terjadi selama dalam pelayaran. Terhadap hal tersebut, PT. Bintang Bahari Sejati, pihak yang menyewakan kapal bertanggung jawab untuk mencatat semua kejadian selama perjalanan. PT. Bintang Bahari Sejati tidak melakukan upaya untuk memperbaiki kerusakan kapal TB.SP.POWER 01 dan tongkang BG Rep 80. Atas kerusakan kapal dan tongkang yang menjadi objek kontrak yang dibuat oleh PT. Bintang Bahari Sejati telah gagal memenuhi kewajiban pengangkutan batu bara dalam sebulan sebanyak 2 kali.

Faktor penyebab ke dua wanprestasi terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa kapal untuk pengangkutan batu bara yakni PT. Bintang Bahari Sejati tidak melakukan pengembalian sisa uang sewa kapal kepada PT. Multi Transportasi Global. Atas harga sewa kapal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (PT. Bintang Bahari Sejati dengan PT. Multi Transportasi Global) yakni uang sewa kapal tunda dan tongkang sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang telah dibayarkan PT. Multi Transportasi Global ke Rekening PT. Bintang Bahari Sejati berdasarkan hitungan PT. Multi Transportasi Global telah digunakan sebesar RP 425.000.000,- (empat dua puluh lima juta rupiah), sehingga masih terdapat sisa uang sewa kapal sebesar Rp 1.075.000.000,- (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah). Adapun rincian penggunaan uang sebesar Rp 425.000.000,- (empat dua puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai biaya sewa kapal dan tongkang untuk 1 (satu) kali trip;
- b. Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pembagian keuntungan (*profit sharing*) kepada Tergugat.

Dalam perjanjian sewa-menyewa PT. Bintang Bahari Sejati sebagai pihak yang menyewakan kapal dalam hal ini telah lalai untuk melakukan pengangkutan batu bara seperti tidak melaksanakan pengangkutan batu bara sebanyak 2 kali dalam satu bulan. Dikarenakan hanya terlaksana sebanyak 1 kali perjalanan setelah kapal tunda dan tongkang mengalami kerusakan serta tidak ada itikad baik dari PT. Bintang Bahari Sejati untuk mencari kapal tunda dan tongkang pengganti, maka dari itu PT. Multi Transportasi Global meminta PT. Bintang Bahari Sejati mengembalikan sisa uang sewa kapal. Dikarenakan tindakan kelalai PT. Bintang Bahari Sejati, penulis berpendapat bahwa hal ini tergolong dalam bentuk wanprestasi PT. Bintang Bahari Sejati sebagai pihak yang menyewakan kapal atas tidak melaksanakan pengangkutan sebanyak dua kali dalam satu bulan serta dikarenakan tidak ada itikad baik untuk mencari kapal tunda dan tongkang pengganti atas kapal tunda dan tongkang yang sebelumnya mengalami kerusakan agar dapat melanjutkan perjalanan berikutnya.

KESIMPULAN

Perjanjian sewa kapal untuk pengangkutan batu bara di Indonesia memiliki dasar hukum yang memenuhi syarat karena diatur di dalam KUHPerdara dan KUHD. KUHPerdara berfungsi sebagai landasan hukum dan menghindari kekosongan hukum dalam bidang hukum pengangkutan, sehingga apabila di dalam KUHD tidak ada atau belum diatur, pengaturannya dapat ditemukan di dalam KUHPerdara, peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum. Perjanjian sewa-menyewa kapal untuk pengangkutan batu bara ini juga diatur dalam KUHD, khususnya Pasal 307 hingga Pasal 747, yang membahas masalah pengangkutan laut. Faktor penyebab pihak yang menyewakan kapal (PT.Bintang Bahari Sejati) melakukan wanprestasi kepada pihak yang menyewakan kapal (PT.Muli Transportasi Global) seperti halnya dalam putusan 1155/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL, dikarenakan PT. Bintang Bahari Sejati sama sekali tidak peduli terkait mencari kapal tunda dan tongkang pengganti yang baru dikarenakan kapal tunda dan tongkang yang sebelumnya mengalami kerusakan sehingga menyebabkan hanya terlaksana 1 kali perjalanan pengangkutan batu bara. Faktor penyebab yang kedua yakni PT. Bintang Bahari Sejati yang tidak melakukan pengembalian sisa uang sewa kapal sebesar Rp.1.075.000.000 (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah).

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Akhirmen Siregar, Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Pabrik Kernel Oil Sei Mangkei, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.6, No.2, Mei 2024.
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020).
- Aspan H, “Strategi Pemerintah Dalam Menekan Wanprestasi Dalam Pengadaan Kapal”, *Jurnal: Public Service And Governance Journal*, Volume 4 No (1), 2023.
- Dheane Fortuna, *Skripsi: Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa Kapal Untuk Pengangkutan Batu Bara Antara PT. Senapati Segera Nusantara dengan PT. Tiga Mutiara Indah*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021).
- Gloria Pepah, et al., Tinjauan Hukum Hak dan Kewajiban Para pihak Dalam Perjanjian Sewa-menyewa Menurut KUHPerdara, *Jurnal: Lex Privatum*, Vol.8, No. 4, Oktober, 2020.
- Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847)*, Pasal 1548.
- Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Marthin Loies, Ralang Hartati, Mohammad Wira Utama, “Kendala Dalam Perjanjian Sewa Kapal TUGBOAT dan BARGE 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder Di Perairan Indonesia dan Upaya Penyelesaiannya”, *Jurnal: Rampai Jurnal Hukum* Volume 2 No 2 September 2023.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad A.K, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 2013).
- Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Putu Gede Seputra, Tanggung Jawab Penyewa Dalam Perjanjian Sewa-menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) Didesa Tibubeneng Cangu, *Jurnal: Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021.

Permatasari G, *Penyelenggaraan Pengiriman Barang Melalui Laut*, (Universitas Lampung: PT Samudera Indonesia Tbk, 2022).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

Yanuar Syam Putra, Rekonstruksi Hukum Transportasi Perairan Terhadap Keselamatan dan Keamanan Penumpang dan Barang, *Lex Librum :Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.2, Juni, 2018.